



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 65 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 12 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 36 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 21 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2021.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.



13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

## BAB II

### PERUBAHAN RENCANA KERJA

#### Pasal 2

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2021.

#### Pasal 3

- (1) Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Sistematika Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
  - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
  - d. Penutup.
- (3) Rincian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 4

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro wajib melaksanakan Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 14 Desember 2021

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 14 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**Ttd.**

**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2021 Nomor 65 Seri D



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 65 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
TAHUN 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) PD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Bupati.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga rencana pembangunan daerah juga wajib memperhatikan 10



(sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Renja adalah rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing PD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam renja PD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Proses penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 28 Juni 2021 Nomor: 005/3634/35.07.202/2021 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 dan berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 13 Agustus 2021 Nomor: 005/5034/35.07.202/2021 tentang Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 . Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan tidak menyimpang dari RKPD Tahun 2020 serta RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Renstra PD. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah tahun berkenaan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang juga berkewajiban menyusun Renja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

### ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021 mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis

kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, *review* terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan dalam mendukung misi ke 4 (empat) Bupati Malang yaitu Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hal tersebut berkaitan dengan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM pada Renja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020 yaitu mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan. Dan juga berkaitan dengan misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yaitu memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 12 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 36 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 21 Seri D);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Tujuan menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama tahun 2021 serta mewujudkan efisiensi dan epektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI  
DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan II dan capaian  
Rencana Strategis PD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan II Tahun 2021**

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan 7 program, 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sesuai dengan realisasi anggaran program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan II tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 23,33%. Tingkat realisasi penyerapan anggaran yang tinggi tahun 2021 pada program, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian sebesar 37,36% sedangkan Tingkat realisasi penyerapan anggaran terendah tahun 2021 pada program Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar 5,31% karena program tersebut ada sebagian yang belum dilaksanakan. Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1

**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Pd Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020**  
**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang**

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					20.928.647.705,00		14.914.981.838,99		18.641.192.065,00		4.349.716.970,00	46,43	23,33		19.264.698.808,99	89,36	92,05	
1	2.17.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100 %	8.851.260.690,00	97,99 %	5.893.534.931,99	100 %	9.175.511.065,00	63,28 %	3.166.991.070,00	63,28	34,52	161,27 %	9.060.526.001,99	0,00	102,36	
			<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	100 %		100 %		100 %		22,3 %		22,30		122,3 %		0,00		
			<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	100 %		100 %		100 %		97,38 %		97,38		197,38 %		0,00		
			<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	100 %		100 %		100 %		64,5 %		64,50		164,5 %		0,00		
			<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100 %		100 %		100 %		50 %		50,00		150 %		0,00		
			<b>Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir</b>	100 %		100 %		100 %		32 %		32,00		132 %		0,00		
	2.17.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	0 -	103.000.000,00	0 -	97.496.500,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0,00	0,00	0 -	97.496.500,00	0,00	94,66	
	2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ- IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 Buku	103.000.000,00	8 Buku	97.496.500,00	3 Buku	0,00	3 Buku	0,00	100,00	0,00	8 Buku	97.496.500,00	160,00	94,66	
	2.17.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	0 -	2.262.828.000,00	0 -	1.477.546.721,99	0 -	5.162.307.065,00	44,78 %	2.311.536.185,00	0,00	44,78	44,78 %	3.789.082.906,99	0,00	167,45	
	2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	29 Orang	4.552.409.359,00	29 Orang	2.086.230.185,00	100,00	45,83	29 Orang	2.086.230.185,00	0,00	0,00	

2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	874 OB	2.226.477.000,00	1216 OB	1.466.538.721,99	415 OB	609.897.706,00	153 OB	225.306.000,00	36,87	36,94	1369 OB	1.691.844.721,99	156,64	75,99	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	36.351.000,00	4 Buku	11.008.000,00	1 Buku	0,00	1 Buku	0,00	100,00	0,00	4 Buku	11.008.000,00	80,00	30,28	
<b>2.17.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	<b>0 -</b>	<b>154.960.000,00</b>	<b>0 -</b>	<b>103.628.000,00</b>	<b>0 -</b>	<b>2.610.763.500,00</b>	<b>0 -</b>	<b>71.483.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0 -</b>	<b>175.111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	233 Stel	114.760.000,00	108 Stel	78.948.000,00	53 Stel	47.243.500,00	53 Stel	47.243.500,00	100,00	100,00	161 Stel	126.191.500,00	69,10	109,96	
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	71 Orang	40.200.000,00	55 Orang	24.680.000,00	15 Orang	63.520.000,00	6 Orang	24.240.000,00	40,00	38,16	61 Orang	48.920.000,00	85,92	121,69	
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang undangan	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	1350 Orang	1.000.000.000,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	
		Jumlah Pengurus/Pengawas Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang undangan	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	550 Orang	500.000.000,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	
		Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi peraturan perundang undangan	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	1365 Orang	1.000.000.000,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	<b>0 -</b>	<b>2.952.402.900,00</b>	<b>0 -</b>	<b>1.777.364.013,00</b>	<b>0 -</b>	<b>150.247.500,00</b>	<b>0 -</b>	<b>95.080.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,28</b>	<b>0 -</b>	<b>1.872.444.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,42</b>	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	49 Jenis	54.864.100,00	41 Jenis	40.047.100,00	10 Jenis	4.206.000,00	2 Jenis	1.857.000,00	20,00	44,15	43 Jenis	41.904.100,00	87,76	76,38	-
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	320 Jenis	439.270.200,00	233 Jenis	323.419.360,00	10 Jenis	31.501.700,00	7 Jenis	22.074.000,00	70,00	70,07	240 Jenis	345.493.360,00	75,00	78,65	-
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	19 Jenis	242.656.000,00	20 Jenis	203.222.500,00	1 Jenis	27.060.000,00	0 Jenis	0,00	0,00	0,00	20 Jenis	203.222.500,00	105,26	83,75	-
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	10 Jenis	84.456.000,00	9 Jenis	37.175.000,00	5 Jenis	14.358.000,00	5 Jenis	6.501.500,00	100,00	45,28	9 Jenis	43.676.500,00	90,00	51,72	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	68 Jenis	326.380.700,00	49 Jenis	207.405.800,00	10 Jenis	14.721.800,00	10 Jenis	14.572.000,00	100,00	98,98	59 Jenis	221.977.800,00	86,76	68,01	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 Jenis	17.830.000,00	4 Jenis	10.596.000,00	3 Jenis	6.808.000,00	3 Jenis	808.000,00	100,00	11,87	4 Jenis	11.404.000,00	80,00	63,96	
2.17.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2318 4 HOK	437.845.500,00	1269 4 HOK	253.825.600,00	312 HOK	10.452.000,00	312 HOK	10.452.000,00	100,00	100,00	13006 HOK	264.277.600,00	56,10	60,36	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1367 HOK	548.750.000,00	1172 HOK	388.835.000,00	120 HOK	18.640.000,00	120 HOK	18.640.000,00	100,00	100,00	1292 HOK	407.475.000,00	94,51	74,26	-
		Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	190 HOK	800.350.400,00	182 HOK	312.837.653,00	50 HOK	22.500.000,00	45 HOK	20.176.000,00	90,00	89,67	227 HOK	333.013.653,00	119,47	41,61	

<b>2.17.01</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	0 -	<b>810.816.404,00</b>	0 -	<b>194.065.800,00</b>	0 -	<b>487.470.000,00</b>	0 -	<b>474.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38</b>	0 -	<b>668.765.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,48</b>		
2.17.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	6 Unit	154.000.004,00	2 Unit	36.199.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	2 Unit	36.199.000,00	33,33	23,51		
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	2 Unit	500.000.000,00	0 Unit	0,00	1 Unit	439.859.000,00	1 Unit	427.200.000,00	100,00	97,12	1 Unit	427.200.000,00	50,00	85,44		
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	15 Jenis	156.816.400,00	18 Jenis	157.866.800,00	2 Jenis	47.611.000,00	2 Jenis	47.500.000,00	100,00	99,77	20 Jenis	205.366.800,00	133,33	130,96		
<b>2.17.01</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	0 -	<b>556.403.196,00</b>	0 -	<b>383.701.241,00</b>	0 -	<b>63.844.000,00</b>	0 -	<b>23.686.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,10</b>	0 -	<b>407.388.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,22</b>		
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Keluar (Buah)	22500 Buah	211.215.000,00	17347 Buah	184.918.595,00	4500 Buah	844.000,00	2236 Buah	741.000,00	49,69	87,80	19583 Buah	185.659.595,00	87,04	87,90		
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	345.188.196,00	48 Bulan	198.782.646,00	12 Bulan	63.000.000,00	6 Bulan	22.945.876,00	50,00	36,42	54 Bulan	221.728.522,00	90,00	64,23		
<b>2.17.01</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	0 -	<b>680.850.190,00</b>	0 -	<b>668.372.080,00</b>	0 -	<b>280.879.000,00</b>	0 -	<b>53.198.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,94</b>	0 -	<b>721.570.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,98</b>		
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	136 Unit	247.942.190,00	87 Unit	168.840.600,00	16 Unit	35.493.000,00	15 Unit	34.387.400,00	93,75	96,89	102 Unit	203.228.000,00	75,00	81,97		
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	132 Jenis	337.683.000,00	106 Jenis	461.141.480,00	9 Jenis	229.896.000,00	1 Jenis	3.263.000,00	11,11	1,42	107 Jenis	464.404.480,00	81,06	137,53		
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	25 Jenis	95.225.000,00	18 Jenis	38.390.000,00	2 Jenis	15.490.000,00	2 Jenis	15.548.000,00	100,00	100,37	20 Jenis	53.938.000,00	80,00	56,64		
<b>2.17.01</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	-	0 -	<b>1.330.000.000,00</b>	0 -	<b>1.191.360.576,00</b>	0 -	<b>420.000.000,00</b>	0 -	<b>137.305.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,69</b>	0 -	<b>1.328.666.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>		
2.17.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	500 KUM KM	1.330.000.000,00	321 KUM KM	1.191.360.576,00	80 KUM KM	420.000.000,00	38 KUM KM	137.305.609,00	47,50	32,69	359 KUMKM	1.328.666.185,00	71,80	99,90		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)</b>											<b>65,73</b>	<b>55,56</b>			<b>78,77</b>	<b>74,97</b>		
<b>Predikat Kinerja Sub Kegiatan</b>											<b>R</b>	<b>R</b>			<b>T</b>	<b>S</b>		
<b>2</b>	<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan</b>	<b>100 %</b>	<b>422.854.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>147.807.500,00</b>	<b>100 %</b>	<b>289.330.200,00</b>	<b>4,76 %</b>	<b>13.770.000,00</b>	<b>4,76</b>	<b>4,76</b>	<b>104.76 %</b>	<b>161.577.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,21</b>	
	<b>2.17.03</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan</b>	-	<b>0 -</b>	<b>422.854.000,00</b>	<b>0 -</b>	<b>147.807.500,00</b>	<b>0 -</b>	<b>289.330.200,00</b>	<b>0 -</b>	<b>13.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,76</b>	<b>0 -</b>	<b>161.577.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,21</b>	

		<b>Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>																
2.17.03.2.01.01		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis kepatuhan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	480 Koperasi	422.854.000,00	285 Koperasi	147.807.500,00	350 Koperasi	289.330.200,00	50 Koperasi	13.770.000,00	14,29	4,76	335 Koperasi	161.577.500,00	69,79	38,21	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)</b>												<b>14,29</b>	<b>4,76</b>			<b>69,79</b>	<b>38,21</b>	
<b>Predikat Kinerja Sub Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>	
<b>3</b>	<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan</b>	<b>100 %</b>	<b>701.335.350,00</b>	<b>100 %</b>	<b>230.338.750,00</b>	<b>100 %</b>	<b>310.669.800,00</b>	<b>15,46 %</b>	<b>48.023.800,00</b>	<b>15,46</b>	<b>15,46</b>	<b>115,46 %</b>	<b>278.362.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,69</b>	
	<b>2.17.04.2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	<b>0 -</b>	<b>701.335.350,00</b>	<b>0 -</b>	<b>230.338.750,00</b>	<b>0 -</b>	<b>310.669.800,00</b>	<b>0 -</b>	<b>48.023.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,46</b>	<b>0 -</b>	<b>278.362.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,69</b>	
2.17.04.2.01.01		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	485 Koperasi	701.335.350,00	742 Koperasi	230.338.750,00	350 Koperasi	310.669.800,00	50 Koperasi	48.023.800,00	14,29	15,46	792 Koperasi	278.362.550,00	163,30	39,69	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)</b>												<b>14,29</b>	<b>15,46</b>			<b>163,30</b>	<b>39,69</b>	
<b>Predikat Kinerja Sub Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>	
<b>4</b>	<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan</b>	<b>100 %</b>	<b>553.824.865,00</b>	<b>97,26 %</b>	<b>1.503.155.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>1.659.181.000,00</b>	<b>37,76 %</b>	<b>626.430.000,00</b>	<b>37,76</b>	<b>37,76</b>	<b>135,02 %</b>	<b>2.129.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,52</b>	
	<b>2.17.05.2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	<b>0 -</b>	<b>553.824.865,00</b>	<b>0 -</b>	<b>1.503.155.000,00</b>	<b>0 -</b>	<b>1.659.181.000,00</b>	<b>0 -</b>	<b>626.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,76</b>	<b>0 -</b>	<b>2.129.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,52</b>	
2.17.05.2.01.01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	440 Orang	72.126.000,00	625 Orang	957.574.000,00	55 Orang	7.920.000,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	625 Orang	957.574.000,00	142,05	1.327,64	
			Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	20 Koperasi	113.697.415,00	10 Koperasi	49.951.800,00	5 Koperasi	1.681.000,00	5 Koperasi	1.681.000,00	100,00	100,00	15 Koperasi	51.632.800,00	75,00	45,41	
			Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	400 Orang	233.258.700,00	482 Orang	314.839.800,00	700 Orang	326.901.000,00	50 Orang	23.350.000,00	7,14	7,14	532 Orang	338.189.800,00	133,00	144,98	

		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	200 Koperasi	134.742.750,00	510 Koperasi	180.789.400,00	1053 Koperasi	1.322.679.000,00	580 Koperasi	601.399.000,00	55,08	45,47	1090 Koperasi	782.188.400,00	545,00	580,50		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)</b>											<b>40,56</b>	<b>38,15</b>			<b>223,76</b>	<b>524,64</b>		
<b>Predikat Kinerja Sub Kegiatan</b>											<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>ST</b>		
<b>5</b>	<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran</b>	<b>100 %</b>	<b>1.432.714.800,00</b>	<b>100 %</b>	<b>309.114.664,00</b>	<b>100 %</b>	<b>2.558.500.000,00</b>	<b>6,94 %</b>	<b>177.473.500,00</b>	<b>6,94</b>	<b>6,94</b>	<b>106,94 %</b>	<b>486.588.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,96</b>	
	<b>2.17.06.2.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	<b>0 -</b>	<b>1.432.714.800,00</b>	<b>0 -</b>	<b>309.114.664,00</b>	<b>0 -</b>	<b>2.558.500.000,00</b>	<b>0 -</b>	<b>177.473.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,94</b>	<b>0 -</b>	<b>486.588.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,96</b>	
	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	420 Koperasi	350.000.000,00	170 Koperasi	126.564,00	800 Koperasi	580.133.400,00	50 Koperasi	36.250.000,00	6,25	6,25	220 Koperasi	36.376.564,00	52,38	10,39	
			Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	1036 Koperasi	696.980.800,00	244 Koperasi	157.114.600,00	100 Koperasi	1.034.617.000,00	0 Koperasi	0,00	0,00	0,00	244 Koperasi	157.114.600,00	23,55	22,54	
			Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	520 Orang	385.734.000,00	250 Orang	151.873.500,00	1290 Orang	862.491.600,00	200 Orang	141.223.500,00	15,50	16,37	450 Orang	293.097.000,00	86,54	75,98	
			Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	0 Koperasi/UMK	0,00	0 Koperasi/UMK	0,00	10 Koperasi/UMK	81.258.000,00	0 Koperasi/UMK	0,00	0,00	0,00	0 Koperasi/UMK	0,00	0,00	0,00	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)</b>											<b>5,44</b>	<b>5,66</b>			<b>40,62</b>	<b>27,23</b>		
<b>Predikat Kinerja Sub Kegiatan</b>											<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>6</b>	<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi</b>	<b>100 %</b>	<b>1.449.500.000,00</b>	<b>99,99 %</b>	<b>869.457.993,00</b>	<b>100 %</b>	<b>2.922.296.400,00</b>	<b>5,31 %</b>	<b>155.258.000,00</b>	<b>5,31</b>	<b>5,31</b>	<b>105,3 %</b>	<b>1.024.715.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,69</b>	

2.17.07.2.01.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	0 -	1.449.500.000,00	0 -	869.457.993,00	0 -	2.922.296.400,00	0 -	155.258.000,00	0,00	5,31	0 -	1.024.715.993,00	0,00	70,69	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	225 Orang	255.875.000,00	0 Orang	0,00	1390 Orang	1.168.791.000,00	40 Orang	31.175.000,00	2,88	2,67	40 Orang	31.175.000,00	17,78	12,18	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 2	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	530 Orang	131.412.500,00	130 Orang	90.300.000,00	300 Orang	407.146.000,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	130 Orang	90.300.000,00	24,53	68,71	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 3	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	300 Orang	285.875.000,00	700 Orang	779.157.993,00	700 Orang	717.560.000,00	125 Orang	124.083.000,00	17,86	17,29	825 Orang	903.240.993,00	275,00	315,96	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 4	Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	225 Orang	255.875.000,00	0 Orang	0,00	1120 Orang	424.000.000,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi,legalitas,pendampingan dan permasalahan produk	45 Kecamatan	520.462.500,00	0 Kecamatan	0,00	33 Kecamatan	204.799.400,00	0 Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0 Kecamatan	0,00	0,00	0,00	
7.2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan</b>	<b>100 %</b>	<b>7.517.158.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>5.961.573.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>1.725.703.600,00</b>	<b>9,37 %</b>	<b>161.770.600,00</b>	<b>9,37</b>	<b>9,37</b>	<b>109.37 %</b>	<b>6.123.343.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,46</b>	
2.17.08.2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	-	<b>0 -</b>	<b>7.517.158.000,00</b>	<b>0 -</b>	<b>5.961.573.000,00</b>	<b>0 -</b>	<b>1.725.703.600,00</b>	<b>0 -</b>	<b>161.770.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,37</b>	<b>0 -</b>	<b>6.123.343.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,46</b>	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	10775 Orang	6.856.158.000,00	10375 Orang	5.961.573.000,00	1250 Orang	1.725.703.600,00	100 Orang	161.770.600,00	8,00	9,37	10475 Orang	6.123.343.600,00	97,22	89,31	
		Jumlah Pameran tingkat lokal, tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0,00	0,00	0 Kali	0,00	0,00	0,00	

		Jumlah pameran yang diikuti/diadakan	6 Kali	661.000.000,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0,00	0 Kali	0,00	0,00	0,00		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)</b>											8,00	9,37			97,22	89,31	
<b>Predikat Kinerja Sub Kegiatan</b>											SR	SR			ST	T	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Total (%)</b>											46,43	38,96			89,36	114,27	
<b>Predikat Kinerja Sub Kegiatan Total</b>											SR	SR			T	ST	

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mendukung Pengarus Utamaan Gender meliputi Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan kegiatan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, program Program Pengembangan Umkm dengan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dan sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

Permasalahan anggaran cukup menjadi kendala tersendiri mengingat ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan/ajuan dari PD, dan juga disebabkan epidemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda seluruh dunia yang menimbulkan efek negatif ke seluruh sektor, sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Permasalahan lain yang timbul adalah kurangnya kendaraan dinas sebagai sarana transportasi mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Teknis yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang dengan kegiatan antara lain : koordinasi, konsultasi, pengumpulan data, Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi, Pembinaan, evaluasi dan monitoring sehingga mobilitasnya cukup tinggi.



**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan Koperasi di era Undang - Undang No. 32 Tahun 2004, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 yang mana selalu dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Koperasi dan UMKM yang menjadi primadona kebijakan Presiden terpilih, dan pada kebijakan ini pemerintah berharap dalam mengelola urusan pemeritahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang salah satu dinas teknis di Kabupaten Malang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang sesuai bidang tugasnya dan mengolah data sampai dengan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan penganggaran. Pada tahun 2003 diterbitkan keputusan menteri dalam negeri nomor 132 tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah. Pada tahun 2011

diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dengan melihat Lampiran Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2020 telah disesuaikan dengan anggaran dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - (1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - (2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - (3) Sosialisasi peraturan perundang undangan
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - (3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - (4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - (5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - (1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - (1) Penyediaan Jasa surat menyurat
  - (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - (2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Peningkatan Pelayanan BLUD
  - (1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
  - a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    - (1) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
  - a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    - (1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4. Program Pendidikan Dan Latihan perkoperasian
  - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - (1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- 5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
  - a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - (1) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
  - a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
    - (1) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
    - (2) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

- (3) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- (4) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- (5) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

#### 7. Program Pengembangan UMKM

##### a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- (1) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun akan dituangkan pada 4 program 4 Kegiatan yaitu :

#### 1. Program Pendidikan Dan Latihan perkoperasian

##### a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- (1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

#### 2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

##### a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- (1) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

#### 3. Program Pengembangan UMKM

##### a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- (1) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.211	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									
2.211.16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO									
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	6.921.952.288,00	100%	9.175.511.065,00	2.253.558.777,00	Dinas koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	16.454.000,00	1 Dokumen	0,00	-16.454.000,00	Dinas koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	3 Buku	16.454.000,00	3 Buku	0,00	-16.454.000,00	Dinas koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	3 Dokumen	5.051.245.670,00	3 Dokumen	5.162.307.065,00	111.061.395,00	Dinas Koperasi dan Usaha mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	28 Orang	4.462.281.900,00	29 Orang	4.552.409.359,00	90.127.459,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	

2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	392 OB	583.461.770,00	415 OB	609.897.706,00	26.435.936,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	5.502.000,00	1 Buku	0,00	-5.502.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
<b>2.17.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>92.079.000,00</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>2.610.763.500,00</b>	<b>2.518.684.500,00</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	49 Stel	37.419.000,00	53 Stel	47.243.500,00	9.824.500,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	15 Orang	54.660.000,00	15 Orang	63.520.000,00	8.860.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang undangan	-	-	1350 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	DBHCHT	
		Jumlah Pengurus/Pengawas Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang undangan	-	-	550 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	DBHCHT	
		Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi peraturan perundang undangan	-	-	1365 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	DBHCHT	
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>459.445.600,00</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>150.247.500,00</b>	<b>(309.198.100,00)</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	10 Jenis	7.429.000,00	10 Jenis	4.206.000,00	(3.223.000,00)	Dinas Koperasi	APBD Kabupaten	

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Jenis)						dan Usaha Mikro		
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	48 Jenis	67.298.700,00	10 Jenis	31.501.700,00	(35.797.000,00)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 Jenis	122.445.000,00	1 Jenis	27.060.000,00	(95.385.000,00)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	4 Jenis	13.842.000,00	5 Jenis	14.358.000,00	516.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	11 Jenis	48.931.900,00	10 Jenis	14.721.800,00	(34.210.100,00)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	2.424.000,00	3 Jenis	6.808.000,00	4.384.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1248 HOK	41.808.000,00	312 HOK	10.452.000,00	(31.356.000,00)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	512 HOK	85.667.000,00	120 HOK	18.640.000,00	(67.027.000,00)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
		Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	60 HOK	69.600.000,00	50 HOK	22.500.000,00	(47.100.000,00)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
<b>2.17.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>520.069.000,00</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>487.470.000,00</b>	<b>(32.599.000,00)</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
2.17.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan	0 Unit	0,00 0	0 Unit	0,00	0,00	Dinas Koperasi	APBD Kabupaten	

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Unit)						dan Usaha Mikro		
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	1 Unit	462.008.000,00	1 Unit	439.859.000,00	(22.149.000,00)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	4 Jenis	58.061.000,00	2 Jenis	47.611.000,00	(10.450.000,00)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>54.564.000,00</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>63.844.000,00</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Keluar (Buah)	4500 Buah	2.964.000,00	4500 Buah	844.000,00	(2.120.000,00)	Dinas Koperasi dan Usaha mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	51.600.000,00	12 Bulan	63.000.000,00	11.400.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>308.095.000,00</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>280.879.000,00</b>	<b>(27.216.000,00)</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	16 Unit	56.493.000,00	16 Unit	35.493.000,00	(21.000.000,00)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	32 Jenis	227.147.000,00	9 Jenis	229.896.000,00	2.749.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	



2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	24.455.000,00	2 Jenis	15.490.000,00	(8.965.000,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
<b>2.17.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir</b>	<b>80 KUMKM</b>	<b>420.000.018,00</b>	<b>80 KUMKM</b>	<b>420.000.000,00</b>	<b>(18,00)</b>	<b>Kabupaten Malang</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
2.17.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	80 KUMKM	420.000.018,00	80 KUMKM	420.000.000,00	(18,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANKOPERASI</b>	<b>Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan koperasi</b>		<b>114.859.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>289.330.200,00</b>	<b>174.471.000,00</b>	<b>Kabupaten Malang</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi, pengembangan usaha koperasi dan koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan</b>	<b>110 Koperasi</b>	<b>114.859.200,00</b>	<b>350 Koperasi</b>	<b>289.330.200,00</b>	<b>174.471.000,00</b>	<b>Kabupaten Malang</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan bimbingan teknis kepatuhan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	110 Koperasi	114.859.200,00	350 Koperasi	289.330.200,00	174.471.000,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI</b>	<b>Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi</b>	<b>100%</b>	<b>178.216.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>310.669.800,00</b>	<b>132.453.700,00</b>	<b>Kabupaten Malang</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	

2.17.04.2.01	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi Simpan Pinjam / unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya</b>	<b>97 Koperasi</b>	<b>178.216.100,00</b>	<b>350 Koperasi</b>	<b>310.669.800,00</b>	<b>132.453.700,00</b>	<b>Kabupaten Malang</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	97 Koperasi	178.216.100,00	350 Koperasi	310.669.800,00	132.453.700,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan perkoperasia</b>	<b>100%</b>	<b>891.766.300,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.659.181.000,00</b>	<b>767.414.700,00</b>	<b>Kabupaten Malang</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
2.17.05.2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah peserta yang diberikan pendidikan dan latihan perkoperasian</b>	<b>620 Orang</b>	<b>891.766.300,00</b>	<b>1808 Orang</b>	<b>1.659.181.000,00</b>	<b>767.414.700,00</b>	<b>Kabupaten Malang</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	55 Orang	26.012.000,00	55 Orang	7.920.000,00	(18.092.000,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	Pengarusutamaan Gender
Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi		5 Koperasi	71.616.000,00	5 Koperasi	1.681.000,00	(69.935.000,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten		
Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi		380 Orang	334.957.300,00	700 Orang	326.901.000,00	(8.056.300,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten		
Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi		180 Koperasi	459.181.000,00	1053 Koperasi	1.322.679.000,00	863.498.000,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten		
2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN</b>	<b>Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi</b>	<b>100%</b>	<b>852.217.300,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.558.500.000,00</b>	<b>1.706.282.700,00</b>	<b>Kabupaten Malang</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	

	<b>KOPERASI</b>									
2.17.06.2.01	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah peserta yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi</b>	<b>700 Orang</b>	<b>852.217.300,00</b>	<b>2190 Orang</b>	<b>2.558.500.000,00</b>	<b>1.706.282.700,00</b>	<b>Kabupaten Malang</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	400 Koperasi	182.868.800,00	800 Koperasi	580.133.400,00	397.264.600,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
		Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	50 Koperasi	482.693.900,00	100 Koperasi	1.034.617.000,00	551.923.100,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
		Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	250 Orang	186.654.600,00	1290 Orang	862.491.600,00	675.837.000,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
		Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	0	0	10 Koperasi/UM K	81.258.000,00	81.258.000,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha</b>	<b>100%</b>	<b>373.662.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.922.296.400,00</b>	<b>2.548.633.900,00</b>	<b>Kabupaten Malang</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
2.17.07.2.01	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan</b>	<b>500 Orang</b>	<b>373.662.500,00</b>	<b>3510 Orang</b>	<b>2.922.296.400,00</b>	<b>2.548.633.900,00</b>	<b>Kabupaten Malang</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	

2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	100 Orang	56.348.000,00	1390 Orang	1.168.791.000,00	1.112.443.000,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	100 Orang	139.480.000,00	300 Orang	407.146.000,00	267.666.000,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	100 Orang	56.761.800,00	700 Orang	717.560.000,00	660.798.200,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	100 Orang	55.329.400,00	1120 Orang	424.000.000,00	368.670.600,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi,leg alitas,pendampingan dan permasalahan produk	15 Kecamatan	65.743.300,00	33 Kecamatan	204.799.400,00	139.056.100,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha</b>	<b>100%</b>	<b>4.425.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.725.703.600,00</b>	<b>(2.699.296.400,00)</b>	<b>Kabupaten Malang</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
<b>2.17.08.2.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi peningkatan skala usaha</b>	<b>4900 Orang</b>	<b>4.425.000.000,00</b>	<b>1250 Orang</b>	<b>1.725.703.600,00</b>	<b>-2.699.296.400,00</b>	<b>Kabupaten Malang</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	4900 Orang	3.884.115.300,00	0	0,00	(3.884.115.300,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	Pengarusutamaan Gender
Jumlah Pameran tingkat lokal,tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan		0 Kali	0,00	0	0,00	0,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten		
Jumlah pameran yang diikuti/diadakan		2 Kali	540.884.700,00	0	0,00	(540.884.700,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021 ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan sesuai prinsip-prinsip perkoperasian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021 ini terdapat 7 (tujuh) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021. Rencana Kerja ini sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021 diharapkan manfaat pelaksanaan kegiatan dapat membantu mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Malang, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Malang serta sebagai penunjang pembangunan Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**